

**PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN
KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa
OLEH BANK**



**DIREKTORAT STATISTIK EKONOMI DAN MONETER
BANK INDONESIA**

PETUNJUK TEKNIS
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa
OLEH BANK

I. PETUNJUK UMUM

A. Pengertian

A.1. Kegiatan Lalu Lintas Devisa

Kegiatan Lalu Lintas Devisa adalah kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.

A.2. Aset Finansial Luar Negeri

Aset Finansial Luar Negeri, selanjutnya disebut AFLN, adalah tagihan atau klaim penduduk terhadap bukan penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing. AFLN bank adalah tagihan atau klaim bank terhadap bukan penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing.

A.3. Kewajiban Finansial Luar Negeri

Kewajiban Finansial Luar Negeri, selanjutnya disebut KFLN, adalah kewajiban penduduk terhadap bukan penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing. KFLN bank adalah kewajiban bank terhadap bukan penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing.

A.4. Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank

Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank adalah kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh dan atau melalui bank, meliputi:

- a. Penerimaan dari dan pembayaran ke luar negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing.
- b. Penerimaan dari dan pembayaran kepada bukan penduduk di dalam negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing.
- c. Penerimaan dari dan pembayaran di dalam negeri antar penduduk dalam valuta asing.

Penerimaan dan pembayaran dalam pengertian di atas merupakan penerimaan dan pembayaran dari seluruh transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN bank.

A.5. Bank

A.5. Bank pelapor

Bank pelapor adalah seluruh bank umum di Indonesia yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir A.4. dan atau memiliki AFLN/KFLN.

A.6. Laporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa bank pelapor

Laporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa bank pelapor, selanjutnya disebut Laporan LLD bank pelapor, terdiri dari dua jenis laporan sebagai berikut:

a. Laporan Transaksi

Laporan Transaksi adalah laporan mengenai transaksi bank dan atau nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN bank pelapor.

b. Laporan Posisi

Laporan Posisi adalah laporan mengenai posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN/KFLN bank pelapor.

B. Prinsip penyusunan dan penyampaian laporan

B.1. Laporan Transaksi dan Laporan Posisi disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Masing-masing laporan terdiri dari beberapa baris (*record*) yang merupakan isi laporan. Setiap *record* terdiri dari beberapa rincian baris (*field*) yang berisikan informasi laporan yang dinyatakan dalam bentuk sandi-sandi dengan format ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*).

B.2. Rincian informasi dari suatu *record* Laporan Transaksi dibedakan dalam dua kelompok sebagai berikut:

- a. Transaksi yang dibedakan atas dasar nilai tertentu (*threshold*), yaitu transaksi di atas USD10.000,00 atau ekuivalennya dan transaksi sampai dengan USD10.000,00 atau ekuivalennya. Nilai ekuivalen *threshold* untuk transaksi dalam valuta selain USD dihitung berdasarkan kurs tengah yang mengacu pada kurs yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada akhir periode laporan sebelumnya.
- b. Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus, yaitu transaksi yang terkait dengan pengiriman dana antar bank di dalam negeri; transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening AFLN/KFLN bank pelapor; transaksi-transaksi tertentu seperti transaksi antar bukan penduduk, pembayaran kartu kredit dan sejenisnya, jual beli mata uang asing dan cek perjalanan.

B.3. Transaksi....

- B.3. Transaksi di atas dan sampai dengan *threshold* masing-masing dilaporkan secara individual dan gabungan berdasarkan kaidah umum, sedangkan transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus dapat dilaporkan secara individual atau gabungan berdasarkan kaidah khusus. Dalam kaidah umum, setiap laporan individual harus dilengkapi dengan informasi transaksi yang didasarkan atas keterangan dari pelaku transaksi, sedangkan laporan gabungan tanpa harus dilengkapi dengan informasi transaksi. Dalam kaidah khusus, baik laporan individual maupun gabungan tanpa harus dilengkapi dengan informasi mengenai pelaku transaksi.
- B.4. Laporan Posisi meliputi posisi awal, mutasi dan posisi akhir dari seluruh AFLN/KFLN bank pelapor. Posisi awal AFLN/KFLN bank pelapor ditambah atau dikurangi dengan perubahan posisi AFLN/KFLN bank pelapor dalam suatu periode laporan harus sama dengan posisi akhir AFLN/KFLN bank pelapor pada periode laporan tersebut atau posisi awal AFLN/KFLN bank pelapor pada satu periode laporan berikutnya.
- B.5. Perubahan posisi AFLN/KFLN bank pelapor merupakan mutasi debit/kredit yang tercatat dalam pembukuan bank pelapor. Setiap mutasi debit/kredit dibedakan menurut latar belakang yang mendasari atau mempengaruhi AFLN/KFLN bank pelapor, yaitu:
- Mutasi debit dan kredit yang disebabkan oleh transaksi bank pelapor atau nasabah,
 - Mutasi debit dan kredit lainnya, seperti penyesuaian (*valuation*) dan penghapusan utang piutang (*write off*).
- Nilai mutasi debit dan kredit pada butir a dilaporkan secara total (*gross*), yaitu total debit dan total kredit. Nilai mutasi debit dan kredit lainnya pada butir b dilaporkan secara *net*, yaitu *net* debit atau *net* kredit.
- B.6. Setiap transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN bank pelapor masing-masing diidentifikasi dalam sandi tujuan transaksi (STT). Untuk transaksi yang meningkatkan AFLN/KFLN (mutasi debit AFLN atau mutasi kredit KFLN), STT diawali dengan angka '1'. Untuk transaksi yang menurunkan AFLN/KFLN (mutasi kredit AFLN atau mutasi debit KFLN), STT diawali dengan angka '2'.
- B.7. Laporan Transaksi dan Laporan Posisi disusun berdasarkan prinsip rekonsiliasi sebagai berikut:
- Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit AFLN pada Laporan Transaksi harus sama dengan total debit AFLN pada Laporan Posisi. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit AFLN pada Laporan Transaksi harus sama dengan total kredit AFLN pada Laporan Posisi.

b. Nilai ...

- b. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit KFLN pada Laporan Transaksi harus sama dengan total debit KFLN pada Laporan Posisi. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit KFLN pada Laporan Transaksi harus sama dengan total kredit KFLN pada Laporan Posisi.

B.8. Laporan LLD bank pelapor meliputi Laporan LLD dari seluruh kantor operasional Bank Pelapor yang berkedudukan di Indonesia. Penyampaian laporan LLD kepada Bank Indonesia dilakukan oleh kantor pusat bagi bank pelapor yang berkantor pusat di dalam negeri dan oleh koordinator kantor cabang bagi bank pelapor yang berkantor pusat di luar negeri.

II. JENIS LAPORAN

A. Laporan Transaksi

A.1. Transaksi di atas *threshold*

Transaksi di atas *threshold* dilaporkan secara individual dengan rincian informasi sebagai berikut:

- a. Tanggal transaksi
Tanggal transaksi adalah tanggal dibukukannya transaksi yang mempengaruhi posisi AFLN/KFLN bank pelapor.
- b. Nomor identifikasi
Nomor identifikasi (Id) adalah nomor pengenal dari suatu transaksi, yang ditentukan oleh bank pelapor. Nomor Id dimaksudkan sebagai referensi untuk memudahkan bank pelapor dan Bank Indonesia dalam pengecekan akurasi keterangan dan data transaksi yang dilaporkan.
- c. Jenis rekening
Jenis rekening adalah jenis AFLN/KFLN bank pelapor yang dipengaruhi.
- d. Pelaku transaksi
Pelaku transaksi adalah pihak-pihak yang bertindak sebagai penerima dan pembayar dari suatu transaksi. Penerima adalah pihak terakhir yang menerima dana. Pembayar adalah pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran.

Contoh-1:

Bank 'A' (berkedudukan di dalam negeri) memberikan perintah kepada bank koresponden untuk mentransfer dana sebesar USD150.000,00 kepada bank 'B'

(berkedudukan....

(berkedudukan di luar negeri). Transfer tersebut dilakukan oleh bank 'A' untuk pengembalian pinjaman yang diterima dari bank 'B'.

Berdasarkan contoh-1, maka pihak-pihak yang menjadi pelaku transaksi adalah bank 'B' (penerima) dan bank 'A' (pembayar).

Contoh-2:

Bank 'A' mendebet rekening giro rupiah bank 'B' sebesar Rp200.000.000,00 untuk keuntungan perusahaan 'X' pada bank 'C' (berkedudukan di dalam negeri). Pendebetan tersebut dilakukan oleh bank 'A' atas perintah bank 'B' sehubungan dengan adanya instruksi pembayaran dari nasabah bank yang bersangkutan (perusahaan 'Z') untuk pembelian barang dari perusahaan 'X'.

Berdasarkan contoh-2, maka pihak yang menjadi pelaku transaksi adalah perusahaan 'X' (penerima) dan perusahaan 'Z' (pembayar).

Contoh-3:

Bank 'A' memberikan instruksi kepada bank 'B' agar mendebet rekening giro bank 'A' sebesar SGD110.000.000,00. Instruksi pendebetan tersebut dilakukan oleh bank 'A' sehubungan dengan adanya perintah pengiriman dana oleh perusahaan 'Z' untuk penempatan deposito pada bank 'B' atas nama perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan contoh-3, maka pihak yang menjadi pelaku transaksi adalah perusahaan 'Z' (penerima) dan perusahaan 'Z' (pembayar).

Apabila pihak yang bertindak sebagai penerima atau pembayar menurut pengertian di atas berbeda dengan penerima atau pembayar menurut informasi dari pelaku transaksi yang sebenarnya, maka penentuan penerima atau pembayar mengacu pada informasi dari pelaku transaksi yang sebenarnya.

Pelaku transaksi masing-masing dibedakan menurut status dan kategori sebagai berikut:

d.1. Status pelaku transaksi

Status pelaku transaksi adalah status penerima dan pembayar menurut negara domisili yang dibedakan atas penduduk dan bukan penduduk. Penjelasan mengenai penduduk dan bukan penduduk dimaksud mengacu pada Buku Pedoman Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), sebagai berikut:

d.1.1. Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-

kurangnya...

kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Pelaku transaksi perorangan yang termasuk penduduk antara lain:

- (i) Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk WNI yang berada di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya,
- (ii) Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki bukti izin menetap di Indonesia, seperti KIMS atau KITTAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas).

Pelaku transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk penduduk antara lain:

- (i) Pemerintah Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan dan biro perdagangan.
- (ii) Badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah Republik Indonesia seperti Badan Urusan Logistik, Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (iii) Badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, termasuk cabang badan usaha asing di Indonesia, seperti Citibank dan Mobil Oil Indonesia Inc, yang berkedudukan di Indonesia.

d.1.2. Bukan penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum atau badan lainnya yang tidak termasuk penduduk.

Pelaku transaksi perorangan yang termasuk bukan penduduk antara lain:

- (i) WNA, termasuk WNA di Indonesia yang tidak memiliki bukti izin menetap atau berada di Indonesia dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya.
- (ii) WNI yang menetap secara permanen atau lebih dari satu tahun di luar negeri, seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (merupakan penduduk negara tempat TKI tersebut bekerja), tidak

termasuk....

termasuk WNI di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya.

Pelaku transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk bukan penduduk antara lain:

- (i) Pemerintah asing, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah asing yang berkedudukan di Indonesia, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan dan biro perdagangan.
- (ii) Badan atau lembaga nirlaba internasional dan badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah asing, termasuk perwakilannya yang berkedudukan di Indonesia, seperti WHO dan UNICEF.
- (iii) Badan usaha yang berkedudukan di luar negeri, termasuk kantor cabang/kantor pusat bank pelapor di luar negeri, seperti BNI New York dan Citibank New York.

d.2. Kategori pelaku transaksi

Kategori pelaku transaksi adalah kategori penerima dan pembayar yang dibedakan atas:

- d.2.1. Perorangan, meliputi seluruh pelaku transaksi individual.
- d.2.2. Pemerintah, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk badan atau lembaga lainnya yang berada dalam naungan pemerintah.
- d.2.3. Bank, meliputi bank sentral, bank pelapor, kantor bank pelapor di luar negeri dan bank lain.
 - (i) Pelaku transaksi dikategorikan bank sentral apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah Bank Indonesia atau bank sentral negara lain.
 - (ii) Pelaku transaksi dikategorikan bank pelapor apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah bank pelapor.
 - (iii) Pelaku transaksi dikategorikan kantor bank pelapor di luar negeri apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah kantor pusat/cabang atau sesama kantor cabang bank pelapor, yang berkedudukan di luar negeri. Apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah nasabah kantor bank pelapor di luar negeri,

maka...

maka kategori pelaku transaksi ditentukan menurut kategori nasabah.

- (iv) Pelaku transaksi dikategorikan bank lain apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah bank lain yang menjadi nasabah atau mitra transaksi dari bank pelapor. Apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah nasabah bank lain, maka kategori pelaku transaksi ditentukan menurut kategori nasabah.

d.2.4. Lembaga keuangan non bank, meliputi seluruh lembaga yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, pembiayaan, dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

d.2.5. Perusahaan, meliputi seluruh badan usaha selain bank dan lembaga keuangan non bank, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

d.2.6. Lainnya, meliputi seluruh pelaku transaksi yang tidak termasuk dalam kategori di atas.

Pelaku transaksi dibedakan atas pelaku transaksi identik dan bukan pelaku transaksi identik. Pelaku transaksi identik adalah jika penerima dan pembayar merupakan pelaku yang sama. Sedangkan bukan pelaku transaksi identik adalah jika penerima dan pembayar merupakan pelaku yang berbeda.

d.3. Hubungan keuangan antar pelaku transaksi

Hubungan keuangan adalah hubungan kepemilikan modal antara penerima dan pembayar yang dibedakan atas:

d.3.1. Afiliasi, yaitu apabila penerima dan pembayar memiliki hubungan kepemilikan modal sekurang-kurangnya 10% atau termasuk dalam satu grup.

d.3.2. Bukan afiliasi, yaitu apabila antara penerima dan pembayar sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, dan tidak termasuk dalam satu grup.

e. Negara debitur/kreditur

Negara debitur adalah negara domisili bukan penduduk dimana bank pelapor memiliki tagihan atau klaim (sesuai dengan rekening AFLN yang dipengaruhi).

Negara...

Negara kreditur adalah negara domisili bukan penduduk dimana bank pelapor memiliki kewajiban (sesuai dengan rekening KFLN yang dipengaruhi).

f. Nilai transaksi

Nilai transaksi adalah nilai penerimaan atau pembayaran dari suatu transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN bank pelapor. Nilai transaksi dilaporkan berdasarkan nilai dan jenis valuta AFLN/KFLN bank pelapor yang dipengaruhi.

g. Tujuan transaksi

Tujuan transaksi adalah keterangan mengenai latar belakang transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN bank pelapor.

Format laporan individual untuk transaksi di atas *threshold* dapat dilihat pada butir III. A.2.

A.2. Transaksi sampai dengan *threshold*

Transaksi sampai dengan *threshold* dilaporkan secara gabungan yang dikelompokkan menurut jenis rekening dan valuta. Pengelompokan menurut jenis rekening dan valuta tersebut dapat diperinci lebih lanjut menurut negara debitur/kreditur. Penyusunan suatu laporan gabungan dapat terdiri dari transaksi-transaksi sampai dengan *threshold* yang dicatat secara harian, mingguan atau bulanan. Setiap laporan gabungan harus dilengkapi dengan informasi mengenai frekuensi atau banyaknya transaksi dalam laporan gabungan tersebut.

Contoh:

Selama bulan November 2000 rekening giro bank 'A' pada bank 'F' (berkedudukan di Frankfurt) bertambah sehubungan dengan adanya transfer dana dari bank 'S' (berkedudukan di Singapura), yaitu masing-masing sebesar USD3.500,00; USD3.000,00; USD4.000,00 dan NLG5.000,00.

Berdasarkan contoh di atas, maka laporan gabungan untuk transaksi-transaksi tersebut terdiri dari dua kelompok sebagai berikut:

1. Laporan gabungan pertama adalah mengenai penambahan saldo rekening giro bank 'A' pada bank 'F' dalam valuta USD yang rinciannya antara lain meliputi:
 - jenis rekening : rekening giro
 - negara debitur/kreditur : Jerman
 - jenis valuta : USD
 - nilai transaksi : 10.500,00 (3.500,00 + 3.000,00 + 4.000,00)
 - frekuensi transaksi : 3

2. Laporan...

2. Laporan gabungan kedua adalah mengenai penambahan saldo rekening giro bank 'A' dalam valuta NLG yang rinciannya antara lain meliputi:

- jenis rekening : rekening giro
- negara debitur/kreditur : Jerman
- jenis valuta : NLG
- nilai transaksi : 5.000,00
- frekuensi transaksi : 1

Format laporan gabungan untuk transaksi sampai dengan *threshold* dapat dilihat pada butir III. A.3.

A.3. Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus

Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus dapat dilaporkan secara individual atau gabungan tanpa harus memperhitungkan *threshold*. Laporan individual mengacu pada butir II.A.1. namun tanpa harus dilengkapi dengan informasi mengenai pelaku transaksi, sedangkan laporan gabungan mengacu pada butir II.A.2. Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus dibagi dalam tiga kelompok sebagai berikut:

- a. Pengiriman dana antar bank di dalam negeri, yaitu pengiriman dana untuk kepentingan nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN bank pengirim dan bank penerima di dalam negeri.
- b. Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening AFLN/KFLN bank pelapor.
- c. Transaksi-transaksi tertentu, yaitu;
 - c.1. Transaksi antar bukan penduduk,
 - c.2. Pembayaran kartu kredit dan sejenisnya,
 - c.3. Jual beli, perolehan, penyerahan atau pengiriman mata uang asing (*bank notes*),
 - c.4. Jual beli/pengambilalihan atau penyelesaian cek perjalanan,
 - c.5. Pengambilalihan wesel ekspor dari nasabah, rediskonto/*refinancing* dan pelunasan rediskonto/*refinancing* wesel ekspor,
 - c.6. Pengembalian dana, pembatalan transaksi (*cancellation*), penerusan pembayaran dan penyesuaian pembukuan,
 - c.7. Perubahan status pelaku transaksi dari penduduk menjadi bukan penduduk atau sebaliknya dan,
 - c.8. Transfer penghasilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Format laporan individual atau gabungan untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus dapat dilihat pada butir III. A.3.

B. Laporan Posisi

Laporan Posisi meliputi posisi awal, mutasi dan posisi akhir dari seluruh AFLN/KFLN bank pelapor. Posisi awal adalah nilai posisi AFLN/KFLN bank pelapor pada awal periode laporan atau pada akhir periode laporan sebelumnya. Posisi akhir adalah nilai posisi AFLN/KFLN bank pelapor pada akhir periode laporan. Mutasi adalah perubahan nilai posisi AFLN/KFLN bank pelapor selama periode laporan yang diklasifikasikan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. Total debet, yaitu akumulasi pertambahan nilai posisi AFLN dan atau akumulasi pengurangan nilai posisi KFLN, yang disebabkan oleh transaksi.
2. Total kredit, yaitu akumulasi pengurangan nilai posisi AFLN dan atau akumulasi pertambahan nilai posisi KFLN, yang disebabkan oleh transaksi.
3. Mutasi lainnya, yaitu net mutasi debet atau net mutasi kredit posisi AFLN/KFLN sehubungan dengan adanya penyesuaian (*valuation*), penghapusan utang piutang (*write off*) dan sejenisnya.

AFLN/KFLN bank pelapor masing-masing dikelompokkan menurut jenis rekening sebagai berikut:

AFLN

- a.1. Mata uang asing
Meliputi seluruh mata uang selain rupiah baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.
- a.2. Cek perjalanan
Meliputi seluruh cek perjalanan yang diterbitkan oleh bukan penduduk yang dibeli/diambil alih oleh bank pelapor.
- a.3. Rekening giro
Meliputi seluruh rekening giro milik bank pelapor pada bukan penduduk.
- a.4. Simpanan
Meliputi seluruh simpanan milik bank pelapor pada bukan penduduk, seperti dalam bentuk *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito dan *margin deposit*.

a.5. Surat...

a.5. Surat-surat berharga

Meliputi seluruh surat-surat berharga milik bank pelapor yang menimbulkan tagihan atau klaim bank pelapor terhadap bukan penduduk yang terdiri dari:

a.5.1. Surat berharga pasar uang, seperti *treasury bills*, *commercial papers*, *banker's acceptance*, *floating rate notes*, termasuk *interbank call money* dengan jangka waktu lebih dari 90 hari.

a.5.2. Surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.

a.5.3. Wesel ekspor yang diambil alih.

a.5.4. *Bank draft*, *international money order* dan sejenisnya yang diambil alih.

a.6. *Interbank call money*

Meliputi seluruh penempatan oleh bank pelapor pada bank di luar negeri dengan jangka waktu sampai dengan 90 hari.

a.7. Penyertaan

Meliputi seluruh penyertaan bank pelapor pada bukan penduduk baik dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya.

a.8. AFLN lainnya

Meliputi seluruh tagihan atau klaim bank pelapor kepada bukan penduduk di luar jenis rekening di atas, seperti tagihan akseptasi, tagihan derivatif dan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*).

b. KFLN

b.1. Rekening giro

Meliputi seluruh rekening giro milik bukan penduduk pada bank pelapor.

b.2. Simpanan

Meliputi seluruh simpanan milik bukan penduduk pada bank pelapor, seperti dalam bentuk *deposit on call*, tabungan, deposito berjangka dan *margin deposit*.

b.3. Surat-surat berharga

Meliputi seluruh surat-surat berharga yang menimbulkan kewajiban bank pelapor terhadap bukan penduduk yang terdiri dari:

b.3.1. Surat berharga pasar uang, seperti *banker's acceptance*, *floating rate notes*, termasuk *interbank call money* dengan jangka waktu lebih dari 90 hari.

b.3.2. Surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.

b.4. *Interbank*....

b.4. *Interbank call money*

Meliputi seluruh penempatan oleh bank di luar negeri pada bank pelapor dengan jangka waktu sampai dengan 90 hari.

b.5. Pinjaman

Meliputi seluruh pinjaman yang diterima bank pelapor dari bukan penduduk yang terdiri dari:

b.5.1. Pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*original maturity*) sampai dengan satu tahun.

b.5.2. Pinjaman jangka panjang dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*original maturity*) lebih dari satu tahun.

b.6. KFLN lainnya

Meliputi seluruh kewajiban bank pelapor kepada bukan penduduk di luar jenis rekening di atas, seperti kewajiban akseptasi, kewajiban derivatif dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*).

Laporan Posisi untuk masing-masing jenis rekening AFLN/KFLN harus dirinci menurut negara debitur/kreditur (kecuali untuk jenis rekening sebagaimana disebutkan pada butir a.5.3, a.8, dan b.6) dan valuta. Negara debitur untuk rekening AFLN ditentukan berdasarkan negara domisili bukan penduduk dimana bank pelapor memiliki tagihan atau klaim, sedangkan negara kreditur untuk rekening KFLN ditentukan berdasarkan negara domisili bukan penduduk dimana bank pelapor memiliki kewajiban.

III. FORMAT LAPORAN

Format laporan merupakan bentuk atau susunan Laporan LLD berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana terdapat pada tabel 1, 2, 3 dan 4. Isi Laporan LLD terdiri dari dua *file*, yaitu *file* Laporan Transaksi dan *file* Laporan Posisi. Masing-masing *file* laporan terdiri dari beberapa baris (*record*) dan setiap *record* terdiri dari beberapa rincian baris (*field*) yang dinyatakan dalam bentuk sandi-sandi dengan format ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*). Setiap *record* Laporan Transaksi dan Laporan Posisi harus diakhiri dengan karakter CR (ASCII 13) dan LF (ASCII 10).

Sandi yang terdapat dalam suatu *field* terdiri dari satu atau beberapa karakter yang merupakan rincian informasi laporan. *Field* pada setiap *record* Laporan Transaksi atau Laporan Posisi masing-masing dibedakan atas *field* numerik dan alfanumerik. *Field* numerik adalah *field* yang hanya dapat diisi dengan angka dan tanda '-' (ASCII 45), sedangkan *field* alfanumerik selain dapat

diisi...

diisi dengan angka juga dapat diisi dengan karakter lainnya seperti huruf dan atau tanda baca. Pengisian angka dalam setiap *field* numerik ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong disebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48). Pengisian angka dan karakter lainnya dalam setiap *field* alfanumerik ditempatkan rata kiri dan apabila terdapat sisa digit kosong disebelah kanannya diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

A Laporan Transaksi

Setiap Laporan Transaksi memiliki struktur yang terdiri dari '*record header & footer*' serta '*record isi*' sebagai berikut:

A.1. *Record header & footer*

Record header & footer adalah dua *record* identik yang berisikan informasi mengenai sandi bank pelapor, jenis laporan, tahun dan bulan masa penyampaian laporan (MPL) serta jumlah *record isi* (banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu Laporan Transaksi). *Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record isi*, sedangkan *record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record isi*.

Record header & footer disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 1.

Tabel 1
Spesifikasi Format
***Record Header & Footer* Laporan Transaksi**

F i e l d	Jenis	Jlh. digit	Posisi
a. Sandi bank pelapor	numerik	6	1-6
b. Jenis laporan	alfanumerik	4	7-10
c. Tahun MPL	numerik	4	11-14
d. Bulan MPL	numerik	2	15-16
e. Jumlah record isi	numerik	8	17-24
f. Field kosong	numerik	44	25-68

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header & footer* berdasarkan tabel 1 di atas adalah sebagai berikut:

Field a...

Field a: Sandi bank pelapor

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi bank pelapor yang berkantor pusat di dalam negeri atau koordinator kantor cabang bagi bank pelapor yang berkantor pusat di luar negeri. Pengisian sandi kantor pusat atau koordinator cabang bank pelapor mengacu pada sandi bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

Contoh-1:

Apabila sandi kantor pusat bank pelapor yang berkedudukan di Jakarta (Bank 'A') dalam LBU adalah 100100, maka *field* 'a' diisi '100100'.

Field b: Jenis laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* Laporan Transaksi, yaitu 'LLD1'.

Field c-d: Tahun dan bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu satu bulan setelah periode laporan.

Contoh-2:

Apabila bank 'A' menyampaikan Laporan Transaksi untuk periode laporan bulan November 2000 dalam bulan Desember 2000, maka *field* 'c-d' diisi '200012'.

Contoh-3:

Apabila bank 'A' terlambat menyampaikan Laporan Transaksi untuk periode laporan bulan Desember 2000, yaitu dalam bulan Februari 2001, maka *field* 'c-d' diisi '200101', bukan '200102'.

Field e: Jumlah *record* isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu Laporan Transaksi. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh-4:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam Laporan Transaksi bank 'A' untuk periode laporan bulan November 2000 adalah sebanyak 3420 *record*, maka *field* 'e' diisi '00003420'.

Apabila....

Apabila selama periode laporan tidak terdapat transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN bank pelapor, maka *field* 'e' diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 digit.

Field f: *Field* kosong

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 44 digit.

A.2. *Record* Isi

Record isi adalah *record* yang berisikan informasi mengenai rincian cakupan Laporan Transaksi yang ditempatkan diantara *record header* dan *record footer*. Format *record* isi untuk transaksi yang dilaporkan secara individual dan gabungan mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 2.

Tabel 2
Spesifikasi Format
***Record* Isi Laporan Transaksi**

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. digit	Posisi
a. Sandi bank pelapor	numerik	6	1-6
b. Tahun transaksi	numerik	4	7-10
c. Bulan transaksi	numerik	2	11-12
d. Tanggal transaksi	numerik	2	13-14
e. Nomor Id	alfanumerik	16	15-30
f. Jenis rekening	alfanumerik	2	31-32
g. Status penerima	alfanumerik	2	33-34
h. Kategori penerima	alfanumerik	2	35-36
i. Status pembayar	alfanumerik	2	37-38
j. Kategori pembayar	alfanumerik	2	39-40
k. Hubungan keuangan	alfanumerik	1	41
l. Negara debitur/kreditur	alfanumerik	2	42-43
m. Jenis valuta	alfanumerik	3	44-46
n. Nilai transaksi	numerik	18	47-64
o. Tujuan transaksi	alfanumerik	4	65-68

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi berdasarkan tabel 2 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk transaksi yang dilaporkan secara individual

Field a. ...

Field a: Sandi bank pelapor

Diisi sesuai dengan sandi bank pelapor yang melakukan Kegiatan LLD. Pengisian sandi bank pelapor diisi berdasarkan sandi kantor cabang bank pelapor dengan mengacu pada sandi bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

Contoh-1:

Apabila kegiatan jual beli mata uang asing terjadi di kantor cabang bank 'A' Surabaya (sandi 100109), maka *field* 'a' diisi dengan sandi '100109'.

Field b-d: Tahun, bulan dan tanggal transaksi

Diisi sesuai dengan tahun, bulan dan tanggal dibukukannya transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN bank pelapor.

Contoh-2:

Pada tanggal 2 November 2000 bank 'A' cabang Surabaya mencatat penerimaan dana yang ditransfer oleh bank 'S' (berkedudukan di Singapura).

Berdasarkan contoh tersebut, maka *field* 'b'-'d' diisi '20001102'.

Field e: Nomor Id

Diisi sesuai dengan nomor pengenalan/referensi transaksi yang dilaporkan. Nomor Id diisi oleh bank pelapor maksimum 16 digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila nomor Id kurang dari 16 digit, maka digit kosong yang tersisa disebelah kanannya diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh-3:

Apabila nomor referensi untuk penerimaan dana pada contoh di atas adalah TR200011/01 maka *field* 'e' diisi 'TR200011/01 '.

Field f: Jenis rekening

Diisi sesuai dengan sandi rekening AFLN/KFLN bank pelapor yang dipengaruhi, sebagaimana terdapat pada lampiran 1.

Contoh-4:

Apabila untuk keperluan transfer pada contoh-2 di atas, bank 'S' menginstruksikan bank 'A' agar mendebet rekening giro rupiah-nya

senilai...

senilai ekuivalen transfer, maka *field* 'f' diisi dengan sandi '4A' (rekening giro bank 'S').

Field g: Status penerima

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili penerima, sebagaimana terdapat pada lampiran 3.

Contoh-5:

Apabila transfer dana yang diterima bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan perusahaan 'J' (berkedudukan di Jakarta), maka *field* 'g' diisi dengan sandi 'ID' (Indonesia: negara domisili perusahaan 'J').

Field h: Kategori penerima

Diisi sesuai dengan sandi kategori penerima, sebagaimana terdapat pada lampiran 2.

Berdasarkan contoh-5 di atas, maka *field* 'h' diisi dengan sandi 'E0' (kategori untuk perusahaan 'J').

Apabila penerima adalah kantor bank pelapor di luar negeri, maka *field* 'h' diisi dengan sandi 'C2' (kategori kantor bank pelapor di luar negeri).

Contoh-6:

Apabila transfer dana yang diterima bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan bank 'A' cabang New York, maka *field* 'h' diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk bank 'A' cabang New York).

Apabila penerima adalah bank lain yang menjadi nasabah atau mitra transaksi dari bank pelapor, maka *field* 'h' diisi dengan sandi 'C9' (kategori bank lain).

Contoh-7:

Apabila transfer dana yang diterima bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan bank 'B' (berkedudukan di Bandung), maka *field* 'h' diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank 'B').

Apabila penerima adalah nasabah kantor bank pelapor di luar negeri atau nasabah bank lain, maka *field* 'h' diisi sesuai dengan sandi kategori nasabah.

Contoh-8....

Contoh-8:

Apabila transfer dana yang ditujukan kepada bank 'B' adalah untuk keuntungan pemerintah daerah, maka *field* 'h' diisi dengan sandi 'B0' (kategori pemerintah).

Field i: Status pembayar

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili pembayar, sebagaimana terdapat pada lampiran 3.

Contoh-9:

Apabila transfer dana yang diterima bank 'A' dari bank 'S' adalah atas perintah perusahaan 'T' (lembaga keuangan non bank yang berkedudukan di Tokyo), maka *field* 'i' diisi dengan sandi 'JP' (Jepang: negara domisili perusahaan 'T').

Field j: Kategori pembayar

Diisi sesuai dengan sandi kategori pembayar, sebagaimana terdapat pada lampiran 2.

Berdasarkan contoh-9 di atas, maka *field* 'j' diisi dengan sandi 'D0' (kategori untuk perusahaan 'T').

Apabila pembayar adalah kantor bank pelapor di luar negeri, maka *field* 'j' diisi dengan sandi 'C2' (kategori kantor bank pelapor di luar negeri).

Contoh-10:

Bank 'A' mengkredit rekening valas perusahaan 'J' atas beban rekening antar kantor, yaitu dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri perusahaan 'J' dari Bank 'A' cabang New York.

Berdasarkan contoh tersebut, maka *field* 'j' diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk bank 'A' cabang New York).

Apabila pembayar adalah bank lain yang menjadi nasabah atau mitra transaksi dari bank pelapor, maka *field* 'j' diisi dengan sandi 'C9' (kategori bank lain).

Contoh-11:

Apabila bank 'S' memberikan pinjaman kepada perusahaan 'J' dan untuk pemberian pinjaman tersebut bank 'S' menginstruksikan bank

'A'....

‘A’ mendebet rekening giro rupiah-nya untuk keuntungan perusahaan ‘J’, maka *field* ‘j’ diisi dengan sandi ‘C9’ (kategori bank ‘S’)

Apabila pembayar adalah nasabah kantor bank pelapor di luar negeri atau nasabah bank lain, maka *field* ‘j’ diisi sesuai dengan sandi kategori nasabah.

Contoh-12:

Apabila yang memberikan pinjaman kepada perusahaan ‘J’ pada contoh-11 di atas adalah nasabah bank ‘S’ (perusahaan ‘T’), maka *field* ‘j’ diisi dengan sandi ‘D0’ (kategori lembaga keuangan non bank).

Khusus untuk pelaku transaksi identik, dimana penerima dan pembayar merupakan pelaku yang sama, *field* ‘j’ diisi dengan sandi ‘I0’.

Contoh-13:

Bank ‘A’ mengirimkan dana kepada bank ‘S’ atas perintah perusahaan ‘J’ untuk penambahan saldo rekening giro perusahaan yang bersangkutan pada bank ‘S’.

Berdasarkan contoh tersebut, maka *field* ‘j’ diisi dengan sandi ‘I0’ (penerima dan pembayar adalah perusahaan ‘J’).

Field k: Hubungan keuangan

Diisi sesuai dengan sandi hubungan keuangan antara penerima dan pembayar, yaitu sandi ‘A’ untuk afiliasi, sandi ‘N’ untuk bukan afiliasi.

Contoh-14:

Apabila perusahaan ‘J’ merupakan cabang, anak perusahaan atau bentuk subordinasi lainnya dari perusahaan ‘T’, maka *field* ‘k’ diisi dengan sandi ‘A’.

Contoh-15:

Apabila antara perusahaan ‘T’ dan perusahaan ‘J’ sama sekali tidak memiliki hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, dan tidak termasuk dalam satu grup, maka *field* ‘k’ diisi dengan sandi ‘N’.

Hubungan keuangan antar pelaku transaksi (badan/lembaga) sebagaimana dicontohkan di atas juga berlaku untuk hubungan

keuangan....

keuangan antara pelaku transaksi individual (perorangan) dengan badan/lembaga.

Field l: Negara debitur/kreditur

Diisi sesuai dengan sandi negara debitur/kreditur bank pelapor, sebagaimana terdapat pada lampiran 3. Pengisian sandi negara debitur/kreditur mengacu pada negara domisili bukan penduduk dimana bank pelapor memiliki klaim/kewajiban.

Contoh-16:

Apabila rekening yang dipengaruhi sehubungan dengan penarikan pinjaman oleh perusahaan 'J' dari perusahaan 'T' dilakukan melalui pendebitan rekening giro rupiah bank 'S' cabang New York pada bank 'A', maka *field* 'l' diisi dengan sandi 'US' (Amerika Serikat: sandi negara domisili bank 'S' cabang New York).

Khusus sandi negara debitur/kreditur untuk jenis rekening 3G, 3Z dan 4Z, apabila bank pelapor tidak dapat melengkapinya dengan sandi yang sebenarnya maka *field* 'l' dapat diisi dengan sandi 'N1'

Field m: Jenis valuta

Diisi berdasarkan sandi valuta sebagaimana terdapat pada lampiran 3, sesuai dengan jenis valuta AFLN/KFLN yang dipengaruhi.

Contoh-17:

Apabila pinjaman yang diberikan oleh perusahaan 'T' (nasabah bank 'S') kepada perusahaan 'J' adalah dalam valuta USD dan untuk penarikan pinjaman tersebut valuta rekening yang dipengaruhi adalah dalam rupiah (rekening '4A' bank 'S' cabang New York), maka *field* 'm' diisi dengan sandi 'IDR'.

Field n: Nilai transaksi

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal. Pengisian nilai transaksi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh-18:

Apabila pendebitan rekening '4A' sehubungan dengan penarikan pinjaman oleh perusahaan 'J' pada contoh-17 di atas adalah sebesar 125 juta rupiah, maka *field* 'n' diisi '000000012500000000'.

Field o....

Field o: Tujuan transaksi

Diisi sesuai dengan sandi tujuan transaksi (STT) sebagaimana terdapat pada lampiran 4. Untuk mutasi debit AFLN atau mutasi kredit KFLN, STT diawali dengan angka '1'. Untuk mutasi kredit AFLN atau mutasi debit KFLN, STT diawali dengan angka '2'. Khusus untuk pengisian STT x099, x189, x199 dan x299, bank harus meminta keterangan kepada nasabah mengenai tujuan transaksi yang lebih spesifik pada formulir isian yang disediakan oleh bank pelapor.

Contoh-19:

Apabila dana yang diterima oleh perusahaan 'J' dari perusahaan 'T' adalah dalam rangka penarikan pinjaman jangka pendek (1 tahun), maka *field* 'o' diisi dengan sandi '1221' (sandi penarikan pinjaman sampai dengan 1 tahun).

b. Untuk transaksi yang dilaporkan secara gabungan

Field a: Sandi bank pelapor

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* 'a' untuk transaksi yang dilaporkan secara individual.

Field b-d: Tahun, bulan dan tanggal transaksi

Untuk *field* 'b' dan 'c' diisi sebagaimana halnya pengisian *field* 'b' dan 'c' untuk transaksi yang dilaporkan secara individual, tetapi untuk *field* 'd' diisi dengan angka '00'.

Contoh-1:

Apabila selama bulan November 2000 bank 'A' cabang Surabaya mengirimkan dana sejumlah USD127.000,00 (terdiri dari 125 kali pengiriman dana sampai dengan *threshold*) kepada bank 'S' (berkedudukan di Singapura), maka *field* 'b'-'d' diisi '20001100'.

Field e: Nomor Id

Diisi berdasarkan frekuensi atau banyaknya transaksi yang dilaporkan dalam suatu laporan gabungan. Pengisian frekuensi atau banyaknya transaksi pada *field* 'e' ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Berdasarkan....

Berdasarkan contoh-1, maka *field* 'e' diisi '0000000000000125'

Field f: Jenis rekening

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* 'f' untuk transaksi di atas *threshold*.

Contoh-2:

Apabila seluruh pengiriman dana di bawah *threshold* selama bulan November 2000 (sejumlah USD127.000,00) dilakukan melalui rekening giro USD bank 'A' pada bank 'S' cabang New York, maka *field* 'f' diisi dengan sandi '3C' (rekening giro bank 'A' pada bank 'S' cabang New York).

Field g: Status penerima

Diisi dengan sandi 'N1'

Field h: Kategori penerima

Diisi dengan sandi 'N1'

Field i: Status pembayar

Diisi dengan sandi 'N1'

Field j: Kategori pembayar

Diisi dengan sandi 'N1'

Field k: Hubungan keuangan

Diisi dengan sandi 'N'

Field l: Negara debitur/kreditur

Diisi dengan sandi 'N1' atau dapat juga diisi dengan sandi negara debitur/kreditur sesuai dengan rekening yang dipengaruhi.

Berdasarkan contoh-2, maka *field* 'l' diisi dengan sandi 'N1' atau sandi 'US' (Amerika Serikat: negara domisili bank 'S' cabang New York).

Field m: Jenis valuta

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* 'm' untuk transaksi di atas *threshold*.

Berdasarkan contoh-2, maka *field* 'm' diisi dengan sandi 'USD'.

Field n....

Field n: Nilai transaksi

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* 'n' untuk transaksi di atas *threshold*. Nilai transaksi yang diisi dalam *field* ini merupakan jumlah nilai transaksi dalam suatu laporan gabungan yang dikelompokkan menurut jenis rekening dan valuta.

Berdasarkan contoh-2, maka *field* 'n' diisi '000000000012700000'

Field o: Tujuan transaksi

Diisi dengan sandi '1000' untuk mutasi debit rekening AFLN atau mutasi kredit rekening KFLN dan sandi '2000' untuk mutasi kredit rekening AFLN atau mutasi debit rekening KFLN.

Berdasarkan contoh-2, maka *field* 'o' diisi dengan sandi '2000'

Cara pengisian *record* isi sebagaimana disebutkan dalam butir III.A.2.a. atau III.A.2.b. di atas merupakan kaidah umum pengisian *record* isi Laporan Transaksi. Kaidah umum butir III.A.2.a. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi di atas *threshold* dengan menggunakan sandi normal (sandi keterangan transaksi yang sesuai dengan informasi sebenarnya). Sedangkan kaidah umum butir III.A.2.b. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi sampai dengan *threshold* dengan menggunakan sandi *dummy* (sandi tertentu yang tidak berdasarkan informasi sebenarnya).

c. Untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus

Pengisian *record* isi untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus ditentukan sebagai berikut:

- Setiap transaksi di atas atau sampai dengan *threshold* dapat dilaporkan secara individual atau gabungan.
- Pengisian *record* isi untuk setiap laporan individual mengacu pada kaidah umum butir A.2.a., kecuali *field* 'g'-'j' masing-masing diisi dengan sandi 'N1', *field* 'k' diisi dengan sandi 'N' dan *field* 'o' diisi dengan *dummy* atau sandi normal yang ditentukan.
- Pengisian *record* isi untuk setiap laporan gabungan mengacu pada kaidah umum butir A.2.b., kecuali *field* 'o' diisi dengan sandi *dummy* atau sandi normal yang ditentukan.

Cara...

Cara pengisian *record* isi sebagaimana tersebut di atas merupakan kaidah khusus pengisian *record* isi untuk transaksi-transaksi yang disebutkan pada butir c.1., c.2. dan c.3. berikut ini:

c.1. Pengiriman dana antar bank di dalam negeri

Pengiriman dana antar bank di dalam negeri adalah pengiriman dana untuk kepentingan nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN bank pengirim dan bank penerima di dalam negeri (tidak termasuk pengembalian dana, penerusan pembayaran serta transaksi antar bank di dalam negeri).

Pengisian *record* isi yang mengacu pada kaidah umum hanya dilakukan oleh salah satu bank yang AFLN/KFLN-nya dipengaruhi, sedangkan pengisian *record* isi bagi bank lain yang AFLN/KFLN-nya juga dipengaruhi mengacu pada kaidah khusus dimana *field* 'o' diisi dengan sandi *dummy* 'xNNN'.

Bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah khusus, termasuk bank lain yang terlibat dalam pengiriman dana antar bank di dalam negeri, harus memberikan informasi kepada bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah umum. Pemberian informasi dimaksud merupakan kewajiban apabila bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah umum meminta informasi yang dibutuhkan.

c.1.1. Pengiriman dana dalam valuta asing

- (i) Apabila nasabah bank pengirim (bank 'A') adalah bukan penduduk (NR) dan nasabah bank penerima (bank 'B') adalah penduduk (R), maka bank 'B' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan bank 'A' dengan kaidah khusus.
- (ii) Apabila nasabah bank 'A' adalah R dan nasabah bank 'B' adalah NR, maka bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan bank 'B' dengan kaidah khusus.
- (iii) Apabila nasabah bank 'A' adalah R dan nasabah bank 'B' juga R, maka bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan bank 'B' dengan kaidah khusus.
- (iv) Apabila nasabah bank 'A' adalah NR dan nasabah bank 'B' juga NR, maka bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah

khusus....

khusus butir c.3.1. mengenai transaksi antar NR, sedangkan bank 'B' dengan kaidah khusus.

c.1.2. Pengiriman dana dalam rupiah

- (i) Apabila nasabah bank 'A' adalah NR dan nasabah bank 'B' adalah R, maka hanya bank 'A' yang melaporkan transaksi tersebut, yaitu dengan kaidah umum.
- (ii) Apabila nasabah bank 'A' adalah R dan nasabah bank 'B' adalah NR, maka hanya bank 'B' yang melaporkan transaksi tersebut, yaitu dengan kaidah umum.
- (iii) Apabila nasabah bank 'A' adalah NR dan nasabah bank 'B' juga NR, maka bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah khusus butir c.2.(i) mengenai transaksi antar NR, sedangkan bank 'B' dengan kaidah khusus.

c.2. Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening

Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening adalah transaksi yang dilaporkan dalam beberapa *record* sesuai dengan rekening AFLN/KFLN bank pelapor yang dipengaruhinya. Pengisian *record* isi yang mengacu pada kaidah umum hanya dilakukan untuk salah satu *record*, sedangkan *record* lainnya diisi sesuai dengan kaidah khusus dimana *field* 'o' diisi dengan sandi *dummy* 'xNNN'.

- c.2.1. Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi terdapat rekening '3C', '4A' dan atau '4B', maka salah satu *record* dengan rekening tersebut diisi sesuai dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi sesuai dengan kaidah khusus.
- c.2.2. Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi tidak terdapat rekening '3C', '4A' atau '4B', maka salah satu *record* diisi sesuai dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi sesuai dengan kaidah khusus tersebut di atas.

c.3. Transaksi-transaksi tertentu

Transaksi-transaksi tertentu adalah transaksi-transaksi dengan STT yang ditentukan untuk setiap rekening AFLN/KFLN bank pelapor yang dipengaruhinya. Pengisian *record* isi untuk transaksi-transaksi tertentu

mengacu....

mengacu pada kaidah khusus dimana *field* 'o' untuk masing-masing transaksi diisi dengan sandi normal yang ditentukan, sebagai berikut:

c.3.1. Transaksi antar NR: 'x901'

Dalam hal ini, transaksi antar NR dapat juga dilaporkan sesuai dengan kaidah umum butir a atau butir b.

c.3.2. Pembayaran kartu kredit dan sejenisnya: 'x902'

c.3.3. Jual beli, perolehan, penyerahan atau pengiriman mata uang asing (*bank notes*): 'x903'

c.3.4. Jual beli/pengambilalihan atau penyelesaian cek perjalanan: 'x904'

c.3.5. Untuk wesel ekspor, dalam rangka:

- pengambilalihan dari nasabah: 'x905'
- Rediskonto/*refinancing*: 'x911'
- Pelunasan rediskonto/*refinancing*: 'x912'

Untuk penyelesaian wesel ekspor yang jatuh tempo, pengisian *record* isi mengacu pada kaidah umum dan *field* 'g'-'j' & 'k' (untuk transaksi di atas *threshold*) diisi berdasarkan pelaku transaksi eksportir-importir.

c.3.6. Pengembalian dana, pembatalan transaksi (*cancellation*), penerusan pembayaran dan penyesuaian pembukuan: 'x906'

c.3.7. Perubahan status pelaku transaksi dari R menjadi NR atau sebaliknya: 'x907'

c.3.8. Transfer penghasilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri: 'x150'

Apabila cara pengisian *record* isi dari suatu transaksi termasuk dalam dua kaidah khusus (KK) atau lebih, maka KK yang diprioritaskan dalam pengisian *record* isi untuk transaksi dimaksud adalah KK butir c.1. (prioritas pertama), KK butir c.2. (prioritas kedua) dan KK butir c.3 (prioritas ketiga).

Bagi bank pelapor yang belum dapat melengkapi rincian cakupan Laporan Transaksi sebagaimana yang telah ditentukan, pengisian *record* isi dapat menggunakan sandi sementara yaitu sandi *dummy* yang mengandung karakter 'Y' sebagai berikut:

1. Sandi 'Y1' untuk status dan kategori pelaku transaksi (*field* 'g'-'j')

2. Sandi....

2. Sandi 'Y' untuk hubungan keuangan (*field* 'k')
3. Sandi 'xYYY' untuk tujuan transaksi (*field* 'o')

Sehubungan dengan penggunaan sandi-sandi *dummy* di atas, bank pelapor harus menyampaikan laporan koreksi untuk mengganti sandi-sandi *dummy* tersebut dengan sandi normal (berdasarkan informasi yang sebenarnya) sebelum berakhirnya masa penyampaian laporan.

Apabila selama periode laporan tidak terdapat transaksi yang mempengaruhi rekening AFLN/KFLN bank pelapor maka struktur Laporan Transaksi hanya terdiri dari *record header & footer*. Dalam hal ini, *field* 'e' pada *record header & footer* diisi dengan angka '0'.

B. Laporan Posisi

Sebagaimana halnya Laporan Transaksi, Laporan Posisi memiliki struktur yang terdiri dari *record header & footer* serta *record* isi sebagai berikut:

B.1. *Record header & footer*

Record header & footer adalah dua *record* identik yang berisikan informasi mengenai sandi bank pelapor, jenis laporan, tahun dan bulan MPL serta jumlah *record* isi (banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu Laporan Posisi). *Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi, sedangkan *record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi.

Record header & footer disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 3.

Tabel 3
Spesifikasi Format
***Record Header & Footer* Laporan posisi**

<i>F i e l d</i>	Jenis	Jlh. digit	Posisi
a. Sandi bank pelapor	numerik	6	1-6
b. Jenis laporan	alfanumerik	4	7-10
c. Tahun MPL	numerik	4	11-14
d. Bulan MPL	numerik	2	15-16
e. Jumlah record isi	numerik	8	17-24
f. Field kosong	numerik	86	25-110

Penjelasan....

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header & footer* berdasarkan tabel 3 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi bank pelapor

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field 'a'* pada *record header & footer* Laporan Transaksi.

Field b: Jenis laporan

Diisi sesuai dengan nama file Laporan Posisi yaitu 'LLD2'.

Field c-d: Tahun dan bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu satu bulan setelah periode laporan.

Contoh-1:

Apabila Laporan Posisi untuk periode laporan bulan November 2000 disampaikan oleh bank 'A' dalam bulan Desember 2000, maka *field 'c-d'* diisi '200012'.

Contoh-2:

Apabila Laporan Posisi untuk periode laporan bulan Desember 2000 disampaikan terlambat oleh bank 'A', yaitu dalam bulan Februari 2001, maka *field 'c-d'* diisi '200101'

Field e: Jumlah *record* isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi dari suatu Laporan Posisi.

Contoh-3:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam Laporan Posisi untuk periode laporan bulan November 2000 adalah sebanyak 200 *record*, maka *field 'e'* diisi '00000200'

Field f: *Field* kosong

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 86 digit.

B.2. *Record* isi

Record isi adalah *record* yang berisikan informasi mengenai rincian cakupan Laporan Posisi AFLN/KFLN bank pelapor yang ditempatkan diantara *record header* dan

record....

record footer. Format *record* isi Laporan Posisi disusun sesuai dengan spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 4.

Tabel 4
Spesifikasi Format
Record Isi Laporan Posisi

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. digit	Posisi
a. Sandi bank pelapor	numerik	6	1-6
b. Tahun PL	numerik	4	7-10
c. Bulan PL	numerik	2	11-12
d. Jenis rekening	alfanumerik	2	13-14
e. Negara debitur/kreditur	alfanumerik	2	15-16
f. Jenis valuta	alfanumerik	3	17-19
g. Posisi awal	numerik	18	20-37
h. Total debet	numerik	18	38-55
i. Total kredit	numerik	18	56-73
j. Tanda +/- mutasi lainnya	alfanumerik	1	74
k. Mutasi lainnya	numerik	18	75-92
l. Posisi akhir	numerik	18	93-110

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi Laporan Posisi berdasarkan tabel 4 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi bank pelapor

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field 'a'* pada *record header & footer*.

Field b-c: Tahun dan bulan PL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan periode laporan.

Contoh-1:

Apabila Laporan Posisi yang disampaikan oleh bank 'A' dalam bulan Desember 2000 adalah data posisi untuk periode laporan bulan November 2000, maka *field 'b-c'* diisi '200011'.

Field d: Jenis rekening

Diisi sesuai dengan sandi rekening AFLN/KFLN bank pelapor, sebagaimana terdapat pada lampiran 1.

Contoh-2....

Contoh-2:

Apabila posisi AFLN/KFLN bank 'A' hanya terdiri dari rekening mata uang asing, rekening giro pada bukan penduduk dan rekening giro milik bukan penduduk, maka *field* 'd' pada masing-masing *record* Laporan Posisi untuk rekening tersebut diisi dengan sandi '3A', '3C' dan '4A'.

Field e: Negara debitur/kreditur

Diisi sesuai dengan sandi negara negara domisili bukan penduduk dimana bank pelapor memiliki klaim/kewajiban.

Contoh-3:

Apabila rekening '3A' pada contoh-2 di atas adalah dalam valuta USD dan DEM, rekening '3C' dalam valuta USD (masing-masing pada bank 'A' cabang New York dan bank 'S' Singapura) dan rekening '4A' dalam valuta rupiah (milik bank 'S' cabang Tokyo), maka pengisian *field* 'e' pada masing-masing *record* adalah sebagai berikut:

- untuk rekening '3A' dalam valuta DEM diisi dengan sandi 'DE' dan rekening '3A' dalam valuta USD diisi dengan sandi 'US',
- untuk rekening '3C' pada bank 'A' cabang New York diisi dengan sandi 'US' dan rekening '3C' pada bank 'S' Singapura diisi dengan sandi 'SG',
- untuk rekening '4A' milik bank 'S' cabang Tokyo diisi dengan sandi 'JP'.

Apabila sandi negara debitur/kreditur sebagaimana disebutkan di atas tidak diisi dengan sandi yang sebenarnya maka *field* 'g' diisi dengan sandi 'Y1' yang merupakan sandi *dummy* untuk laporan tidak lengkap. Khusus sandi negara debitur/kreditur untuk rekening 3G, 3Z dan 4Z, apabila bank pelapor tidak dapat melengkapinya dengan sandi yang sebenarnya maka *field* 'e' dapat diisi dengan sandi 'N1'

Field f: Jenis valuta

Diisi sesuai dengan sandi valuta rekening, sebagaimana terdapat pada lampiran 3.

Berdasarkan contoh-3, maka pengisian *field* 'f' pada masing-masing *record* adalah sebagai berikut:

- untuk...

- untuk rekening '3A' dalam valuta DEM diisi dengan sandi 'DEM' dan rekening '3A' dalam valuta USD diisi dengan sandi 'USD',
- untuk rekening '3C' pada bank 'A' cabang New York dan bank 'S' Singapura masing-masing diisi dengan sandi 'USD',
- untuk rekening '4A' milik bank 'S' cabang Tokyo diisi dengan sandi 'IDR'

Field g: Posisi awal

Diisi sesuai dengan nilai posisi masing-masing rekening AFLN/KFLN bank pelapor pada awal periode laporan, yaitu dalam satuan penuh dengan dua desimal. Pengisian nilai posisi awal ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh-4:

Apabila posisi awal rekening '4A' bank 'S' Singapura per November 2000 adalah 125 miliar rupiah, maka *field 'g'* diisi '000012500000000000'

Apabila nilai posisi awal dari suatu rekening bersaldo negatif, maka pengisian nilai posisi untuk rekening tersebut didahului dengan tanda '-' (ASCII 45).

Contoh-5:

Apabila posisi awal rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York per November 2000 bersaldo negatif sebesar 250 ribu USD, maka *field 'g'* diisi '-000000000025000000'

Field h: Total debet

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal sesuai dengan total debet yang disebabkan oleh transaksi selama periode laporan. Pengisian nilai total debet ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh-6:

Apabila total debet rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York selama bulan November 2000 adalah sebesar 77,50 juta USD, maka *field 'h'* diisi '000000007750000000'

Field i...

Field i: Total kredit

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal sesuai dengan total kredit yang disebabkan oleh transaksi selama periode laporan. Pengisian nilai total kredit ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh-7:

Apabila total kredit rekening '3C' pada bank 'S' cabang Tokyo selama bulan November 2000 adalah sebesar sebesar 27,25 juta USD, maka *field* 'I' diisi '000000002725000000'

Field j: Tanda +/- mutasi lainnya

Diisi dengan tanda '+' (ASCII 43) apabila total debet mutasi lainnya lebih besar dari total kredit mutasi lainnya atau diisi dengan tanda '-' (ASCII 45) apabila total kredit mutasi lainnya lebih besar dari total debet mutasi lainnya.

Field k: Mutasi lainnya

Diisi dalam satuan dengan dua desimal sesuai dengan nilai bersih (*net*) bertambah atau berkurangnya posisi rekening AFLN/KFLN selama periode laporan sehubungan dengan adanya *valuation*, *write off* dan sejenisnya. Pengisian nilai mutasi lainnya ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Field l: Posisi akhir

Diisi sesuai dengan nilai posisi rekening AFLN/KFLN bank pelapor pada akhir periode laporan, yaitu dalam satuan penuh dengan dua desimal. Pengisian nilai posisi akhir ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Berdasarkan contoh-6 dan contoh-7 di atas, maka *field* 'I' untuk rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York diisi '000000005000000000' (50 juta USD).

Apabila nilai posisi akhir dari suatu rekening bersaldo negatif, maka pengisian nilai posisi untuk rekening tersebut didahului dengan tanda '-' (ASCII 45).

Apabila....

Apabila selama periode laporan tidak terdapat mutasi debet dan atau mutasi kredit pada suatu rekening AFLN/KFLN, maka bank pelapor tetap menyampaikan Laporan Posisi untuk rekening tersebut. Untuk *field* 'h', 'i', 'k' masing-masing diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 18 digit dan *field* 'j' diisi dengan tanda '+' (ASCII 43).

Contoh-9:

Berdasarkan contoh di atas, apabila selama bulan November 2000 tidak terdapat mutasi debet dan kredit untuk rekening '4A' milik bank 'S' (dengan posisi awal sebesar 125 miliar rupiah), maka *field* 'g' dan 'l' diisi '000012500000000000', *field* 'h', 'i', 'k' masing-masing diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 18 digit dan *field* 'j' diisi dengan tanda '+' (ASCII 43).

Khusus bagi bank pelapor yang untuk periode tertentu tidak melakukan Kegiatan LLD dan atau tidak memiliki AFLN/KFLN harus menyampaikan laporan nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan nihil hanya terdiri dari *record header* dan *footer* Laporan Transaksi serta *record header* dan *footer* Laporan Posisi.

IV. LAPORAN KOREKSI

Laporan koreksi merupakan laporan perbaikan atas laporan LLD yang tidak lengkap dan atau tidak benar. Laporan koreksi harus disampaikan oleh bank pelapor apabila laporan yang telah diterima oleh Bank Indonesia tidak lengkap dan atau tidak benar. Laporan dinyatakan tidak lengkap apabila terdapat *field* yang masih mengandung sandi sementara (sandi-sandi 'dummy' yang mengandung karakter 'Y'). Laporan dinyatakan tidak benar apabila terdapat *field* yang masih mengandung kesalahan atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, termasuk Kegiatan LLD yang seharusnya dilaporkan akan tetapi tidak disampaikan oleh bank pelapor kepada Bank Indonesia.

Penyampaian laporan koreksi dapat dilakukan selama MPL maupun setelah MPL. Laporan koreksi yang disampaikan selama MPL merupakan pengganti atas laporan yang tidak lengkap dan atau tidak benar yang disampaikan dalam MPL, sedangkan yang disampaikan setelah MPL bukan merupakan laporan pengganti. Laporan koreksi setelah MPL hanya dapat dilakukan oleh bank pelapor secara *off-line* dengan melampirkan daftar *field* yang dikoreksi sesuai format terlampir.

Contoh-1:

Sandi 'Y1' pada *field* 'h' (kategori penerima) dari suatu transaksi di atas *threshold* yang telah dilaporkan, tidak diganti dengan sandi kategori penerima yang sebenarnya sampai dengan berakhirnya MPL.

Contoh-2....

Contoh-2:

Field 'g' (status penerima) dalam suatu *record* isi transaksi di atas *threshold*, yang seharusnya diisi dengan sandi 'MY' diisi dengan sandi 'SG' dan tidak diganti sampai dengan berakhirnya MPL.

V. CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Bagi bank pelapor yang berkedudukan di dalam wilayah Jabotabek, laporan disampaikan secara on-line kepada Kantor Pusat Bank Indonesia. Apabila terdapat kendala dalam penyampaian laporan secara *on-line* tersebut, maka laporan disampaikan secara *off-line* kepada Bagian Statistik Neraca Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung B lantai 14, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta.

Bagi bank pelapor yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek, laporan dapat disampaikan secara *off-line* kepada Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat atau secara *on-line* kepada Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI). Apabila laporan dikirimkan secara *on-line*, maka bank pelapor terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada KBI setempat dengan tembusan kepada KPBI. Pengiriman laporan secara *on-line* baru dapat dilakukan setelah bank pelapor mendapatkan *username*, *password* dan petunjuk penggunaan yang diberikan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia melalui KBI setempat.

Uraian mengenai penyampaian laporan secara *on-line* dan *off-line* sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat pada penjelasan berikut.

A. Penyampaian laporan secara *on-line*

Pengiriman laporan secara *on-line* merupakan pengiriman yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internal khusus Bank Indonesia yang dapat dihubungi dari luar Bank Indonesia (ekstranet BI), sebagai berikut:

1. Laporan dikirimkan dalam bentuk *soft copy* dengan menggunakan fasilitas komputer bank pelapor yang dilengkapi dengan peralatan modem dan *software internet browser* seperti *Internet Explorer*.
2. Untuk menghubungi Bank Indonesia, bank pelapor melakukan *dial up* ke nomor telepon akses ekstranet BI, kemudian mengisi *username* dan *password* yang ditentukan oleh Bank Indonesia. *Username*, *password* dan petunjuk penggunaan yang dibutuhkan untuk pengiriman laporan akan diberikan oleh Bank Indonesia.
3. Setiap pengiriman laporan dilakukan petugas yang telah diberi wewenang oleh bank pelapor.

4. Petugas....

4. Petugas bank selanjutnya memeriksa hasil pengiriman laporan tersebut, yaitu dengan melihat informasi status laporan yang dikonfirmasi oleh Bank Indonesia melalui ekstranet BI yang terdiri dari status kuantitas dan kualitas.

4.1. Status kuantitas

Status kuantitas adalah status dimana format laporan sudah atau belum memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 4.1.1. Format laporan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
- 4.1.2. Setiap *field* pada masing-masing *record* terisi penuh.
- 4.1.3. Jumlah *record* yang tertulis pada *record header & footer* sama dengan jumlah *record* isi yang dilaporkan.

4.2. Status kualitas

Status kualitas adalah status dimana isi laporan sudah atau belum memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 4.2.1. Pengisian *record* isi Laporan Transaksi dan Laporan Posisi sesuai dengan kaidah yang ditentukan, antara lain:

- (i) Sandi bank pelapor sesuai dengan sandi bank yang mengirimkan laporan dan pengisian sandi-sandi lainnya sesuai dengan daftar sandi sebagaimana terdapat dalam lampiran.
- (ii) Pengisian masing-masing *field* dalam suatu *record* sesuai dengan ketentuan pengisian *field* numerik dan alfanumerik serta adanya konsistensi pengisian antar *field*.
- (iii) Tanggal transaksi/posisi sesuai dengan periode laporan.

- 4.2.2. Nilai posisi akhir masing-masing rekening AFLN/KFLN bank pelapor pada periode laporan sebelumnya sama dengan nilai posisi awal masing-masing rekening AFLN/KFLN tersebut pada periode laporan.

- 4.2.3. Nilai posisi akhir masing-masing rekening AFLN/KFLN bank pelapor sama dengan nilai posisi awal masing-masing rekening AFLN/KFLN tersebut ditambah/dikurangi dengan nilai mutasinya pada periode laporan yang sama.

- 4.2.4. Penyusunan Laporan Transaksi dan Laporan Posisi sesuai dengan prinsip rekonsiliasi sebagai berikut:

- (i) Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit AFLN pada Laporan Transaksi sama dengan total debit AFLN pada Laporan

Posisi....

Posisi dan nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit AFLN pada Laporan Transaksi sama dengan total kredit AFLN pada Laporan Posisi.

- (ii) Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debet KFLN pada Laporan Transaksi sama dengan total debet KFLN pada Laporan Posisi dan nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit KFLN pada Laporan Transaksi sama dengan total kredit KFLN pada Laporan Posisi.

5. Apabila laporan yang disampaikan oleh bank pelapor telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, maka laporan tersebut dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia. Bukti penerimaan laporan dapat diperoleh dengan mencetak *print out* konfirmasi status laporan dari *screen* komputer bank pelapor yang dimunculkan oleh Bank Indonesia melalui ekstranet BI dengan sebutan '**UJI KUALITAS OK**'.
6. Tanggal penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada butir 5 adalah tanggal penerimaan file laporan pada sistem komputer Bank Indonesia, yaitu tanggal pada saat sebutan '**FILE OK**' dimunculkan dalam *screen* komputer.
7. Apabila laporan yang disampaikan belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas maka bank pelapor harus melakukan koreksi terhadap laporan tersebut dan menyampaikannya kembali melalui ekstranet BI. Pengiriman laporan koreksi melalui ekstranet BI dapat dilakukan berulang kali selama MPL.
8. Apabila hingga berakhirnya MPL, laporan yang disampaikan belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, maka bank pelapor harus menyampaikan laporan koreksi kepada Bank Indonesia dengan menggunakan disket. Bukti penerimaan laporan koreksi yang sudah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas diserahkan oleh Bank Indonesia kepada bank pelapor secara tertulis, yaitu paling lambat 7 hari kerja setelah laporan diterima oleh Bank Indonesia.

B. Penyampaian laporan secara *off-line*

Pengiriman laporan secara *off-line* merupakan pengiriman yang dilakukan secara manual melalui penyerahan laporan kepada Bank Indonesia, sebagai berikut:

1. Laporan diserahkan dalam bentuk *soft copy* dengan menggunakan disket.
2. Penyerahan disket laporan ditujukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia atau KBI setempat sesuai dengan kedudukan bank pelapor.

3. Setiap penyerahan disket laporan disertai dengan surat pengantar dari bank pelapor untuk selanjutnya di-*upload* oleh petugas Bank Indonesia ke dalam ekstranet BI.
4. Disket laporan yang telah di-*upload* ke dalam ekstranet BI kemudian dikembalikan kepada bank pelapor beserta konfirmasi mengenai status laporan sebagaimana disebutkan dalam butir V.A.4.1. dan V.A.4.2.
5. Apabila laporan yang disampaikan belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, maka bank pelapor harus melakukan koreksi terhadap laporan tersebut dan menyampaikannya kembali dengan menggunakan disket.
6. Apabila laporan yang disampaikan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, maka laporan tersebut dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia. Bukti penerimaan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada bank pelapor secara tertulis, yaitu paling lambat 7 hari kerja setelah laporan diterima oleh Bank Indonesia.

DAFTAR SANDI JENIS REKENING

Jenis Rekening	Sandi	Jenis Rekening	Sandi
A. A F L N		B. K F L N	
01. Mata uang asing	3A	01. Rekening giro	
Meliputi seluruh mata uang selain rupiah baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.		Meliputi seluruh rekening giro milik bukan penduduk pada bank pelapor:	
02. Cek perjalanan	3B	01.1. Bank	4A
Meliputi seluruh cek perjalanan yang diterbitkan oleh bukan penduduk yang dibeli/diambil alih oleh bank pelapor		01.2. Bukan Bank	4B
03. Rekening giro	3C	02. Simpanan	
Meliputi seluruh rekening giro milik bank pelapor pada bukan penduduk.		Meliputi seluruh simpanan milik bukan penduduk pada bank pelapor, seperti dalam bentuk <i>deposit on call</i> , tabungan, deposito berjangka dan <i>margin deposit</i> :	
04. Simpanan	3D	02.1. Bank	4C
Meliputi seluruh simpanan milik bank pelapor pada bukan penduduk, seperti <i>deposit on call</i> , deposito berjangka, sertifikat deposito dan <i>margin deposit</i> .		02.2. Bukan Bank	4D
05. Surat-surat berharga		03. Surat-surat berharga	
Meliputi seluruh surat-surat berharga yang menimbulkan tagihan atau klaim bank pelapor terhadap bukan penduduk.		Meliputi seluruh surat-surat berharga yang menimbulkan kewajiban bank pelapor terhadap bukan penduduk yang terdiri dari:	
05.1. Surat berharga pasar uang, seperti <i>treasury bills</i> , <i>commercial papers</i> , <i>banker's acceptance</i> , <i>floating rate notes</i> , termasuk <i>interbank call money</i> dengan jangka waktu lebih dari 90 hari.	3F	03.1. Surat berharga pasar uang, seperti <i>banker's acceptance</i> , <i>floating rate notes</i> , termasuk <i>interbank call money</i> dengan jangka waktu lebih dari 90 hari.	4J
05.2. Surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya	3E	03.2. Surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.	4K
05.3. Wesel ekspor yang diambil alih	3G	04. Interbank call money	4I
05.4. <i>Bank draft</i> , <i>international money order</i> dan sejenisnya yang diambil alih.	3J	Meliputi seluruh penempatan oleh bank di luar negeri pada bank pelapor dengan jangka waktu sampai dengan 90 hari.	
06. Interbank call money	3I	05. Pinjaman	
Meliputi seluruh penempatan oleh bank pelapor pada bank di luar negeri dengan jangka waktu sampai dengan 90 hari.		Meliputi seluruh pinjaman yang diterima bank pelapor dari bukan penduduk yang terdiri dari:	
07. Penyertaan	3H	05.1. Pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang diperjanjikan (<i>original maturity</i>) sampai dengan satu tahun:	
Meliputi seluruh penyertaan bank pelapor pada bukan penduduk baik dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya.		a. Bank	4E
08. AFLN lainnya	3Z	b. Bukan bank	4F
Meliputi seluruh tagihan atau klaim bank pelapor kepada bukan penduduk di luar jenis rekening di atas, seperti tagihan akseptasi, tagihan derivatif dan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reversed repo</i>).		05.2. Pinjaman jangka panjang dengan jangka waktu yang diperjanjikan (<i>original maturity</i>) lebih dari satu tahun:	
		a. Bank	4G
		b. Bukan bank	4H
		06. KFLN lainnya	4Z
		Meliputi seluruh kewajiban bank pelapor kepada bukan penduduk di luar jenis rekening di atas, seperti kewajiban akseptasi, kewajiban derivatif dan surat-surat berharga yang dijual kembali dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>).	

DAFTAR SANDI KATEGORI PELAKU TRANSAKSI

Pelaku Transaksi	Sandi
PENERIMA /PEMBAYAR	
01. Perorangan Meliputi seluruh pelaku transaksi individual baik penduduk maupun bukan penduduk.	A0
02. Pemerintah Meliputi pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah asing, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk badan atau lembaga lainnya yang berada dalam naungan pemerintah.	B0
03. Bank	
03.1. Bank Sentral Meliputi Bank Indonesia dan bank sentral negara lain	C0
03.2. Bank pelapor Meliputi seluruh kantor operasional bank di dalam negeri.	C1
03.3. Kantor bank pelapor di luar negeri Meliputi kantor pusat/cabang atau sesama kantor cabang bank pelapor, yang berkedudukan di luar negeri.	C2
03.4. Bank lainnya Meliputi bank lain selain disebutkan pada butir 03.1., 03.2, dan 03.3., baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.	C9
04. Lembaga keuangan non bank Meliputi seluruh lembaga yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, pembiayaan, dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.	D0
05. Perusahaan Meliputi seluruh badan usaha milik pemerintah atau swasta, selain bank dan lembaga keuangan non bank, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.	E0
06. Lainnya Meliputi seluruh pelaku transaksi yang tidak termasuk dalam kategori di atas.	Z9

DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
AFGHANISTAN	AF	AFA	Afghani
ALBANIA	AL	ALL	Lek
ALGERIA/ ALJAZAIR	DZ	DZD	Algerian Dinar
AMERICA SAMOA	AS	USD	US Dollar
ANDORRA	AD	ADP FRF ESP	Andorran Peseta French Franc Spanish Peseta
ANGOLA	AO	AON AOK	New Kwanza Angolan Kwanza
ANGUILLA	AI	XCD	East Caribbean Dollar
ANTARCTICA	AQ	NOK	Norwegian Krone
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	XCD	East Caribbean Dollar
ARGENTINA	AR	ARS ARA ARP	Argentina Peso Austral Peso
ARMENIA	AM	AMD	Armenian Dram
ARUBA	AW	AWG	Aruban Guilder
AUSTRALIA	AU	AUD	Australian Dollar
AUSTRIA	AT	ATS	Schilling
AZERBAIJAN	AZ	AZM	Azerbaijani Manat
BAHAMAS	BS	BSD	Bahamian Dollar
BAHRAIN	BH	BHD	Bahraini Dinar
BANGLADESH	BD	BDT	Taka
BARBADOS	BB	BBD	Barbados Dollar
BELARUS	BY	BYB BES BYR	Belarussian Rouble Belarus Rouble Belarussian Rouble
BELGIUM	BE	BEF BEC BEL	Belgian Franc Convertible Belgian Financial Belgian Franc
BELIZE	BZ	BZD	Belize Dollar
BENIN	BJ	XOF XAF	CFA Franc BCEAO Franc de la Communauté financière Africaine
BERMUDA	BM	BMD	Bermudian Dollar
BHUTAN	BT	INR BTN	Indian Rupee Ngultrum
BOLIVIA	BO	BOB BOP	Boliviano Bolivian Boliviano
BOSNIA-HERZEGOWINA	BA	BAD	Bosnian Dinar
BOTSWANA	BW	BWP	Pula
BOUVET ISLAND	BV	NOK	Norwegian Krone
BRAZIL	BR	BRL BRR	Brazilian Real Cruzeiro Real
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	IO	USD GBP SCR	US Dollar Pound Sterling (United Kingdom Pound) Seychelles Rupee
BRUNEI DARUSSALAM	BN	BND	Brunei Dollar
BULGARIA	BG	BGL	Lev
BURKINA FASO	BF	XOF BFF	CFA Franc BCEAO Burkina Faso Franc
BURUNDI	BI	BIF	Burundi Franc
CAMBODIA	KH	KHR	Riel
CAMEROON	CM	XAF	CFA Franc BEAC
CANADA	CA	CAD	Canadian Dollar

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
CAPE VERDE	CV	CVE	Cape Verde Escudo
CAYMAN ISLANDS	KY	KYD	Cayman Islands Dollar
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	XAF	CFA Franc BAEC
CHAD	TD	XAF	CFA Franc BAEC
CHILE	CL	CLP CLF	Chilean Peso Unidades de Fomento
CHINA	CN	CNY	Yuan Renminbi
CHRISTMAS ISLANDS	CX	AUD	Australian Dollar
COCOS (KEELING) ISLAND	CC	AUD	Australian Dollar
COLOMBIA	CO	COP	Colombian Peso
COMOROS	KM	KMF	Comoros Franc
CONGO	CG	XAF	CFA Franc BAEC
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CD	CDZ	New Zaire
COOK ISLAND	CK	NZD	New Zealand Dollar
COSTA RICA	CR	CRC	Costa Rican Colon
COTE D'IVOIRE (lihat Ivory Coast)			
CROATIA	HR	HRD HRK	Croatian Dinar Kuna
CUBA	CU	CUP	Cuban Peso
CURACAO			
CYPRUS	CY	CYP	Cyprus Pound
CZECH REPUBLIC	CZ	CZK	Czech Koruna
DENMARK	DK	DKK	Danish Krone
DJIBOUTI	DJ	DJF	Djibouti Franc
DOMONICA	DM	XCD	East Caribbean Dollar
DOMINICAN REPUBLIC	DO	DOP	Dominican Peso
EAST TIMOR	TP		Timorian Escudo
EGYPT	EG	EGP	Egyptian Pound
EL SALVADOR	SV	SVC	El Salvador Colon
ECUADOR	EC	ECS ESS	Sucre Ecuadoran Sucre
EQUATORIAL GUINEA	GQ	XAF GQE	CFA Franc BAEC ekwele
ERITREA	ER	ERN ETB	Eritrean Nakfa Birr
ESTONIA	EE	EEK	Kroon
ETHIOPIA	ET	ETB	Ethiopian Birr
EUROPEAN COMMUNITY		EUR	Euro
FAROE ISLANDS	FO	DKK	Denish Krone
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	FK	FKP	Falkland Islands Pound
FIJI	FJ	FJD	Fiji Dollar
FINLAND	FI	FIM	Markka
FRANCE	FR	FRF	French Franc
FRANCE, METROPOLITAN	FX	FRF	French Franc
FRENCH POLYNESIA	PF	XPF	CFA Franc BAEC
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	TF	FRF	French Franc
FRENCH GUIANA	GF	FRF	French Franc
GABON	GA	XAF	CFA Franc BAEC
GAMBIA	GM	GMD	Dalasi
GEORGIA	GE	GEK GEL	Georgian Coupon Georgian Lari
GERMANY	DE	DEM	Deutsche Mark
GHANA	GH	GHC	Cedi
GIBRALTAR	GI	GIP	Gibraltar Pound

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
GREECE (Lihat Yunani)			
GREENLAND	GL	DKK	Danish Krone
GRENADA	GD	XCD	East Caribbean Dollar
GUADELOUPE	GP	FRF	French Franc
GUAM	GU	USD	US Dollar
GUATEMALA	GT	GTQ	Quetzal
GUINEA	GN	GNF GNS	Guinea Franc Guinea Franc/Guinea Syli
GUINEA BISSAU	GW	GWP XAF	Guinea-Bissau Peso Franc de la Communaute financiere Africaine
GUYANA	GY	GYD	Guyana Dollar
HAITI	HT	HTG	Gourde
HEARD AND MCDONALD ISLAND	HM	AUD	Australian Dollar
HONDURAS	HN	HNL	Lempira
HONGKONG	HK	HKD	Hong Kong Dollar
HUNGARY	HU	HUF	Forint
ICELAND	IS	ISK	Iceland Krona
INDIA	IN	INR	Indian Rupee
INDONESIA	ID	IDR	Rupiah
IRAQ	IQ	IQD	Iraqi Dinar
IRAN	IR	IRR	Iranian Rial
IRELAND	IE	IEP	Irish Pound
ISRAEL	IL	ILS ISS	Shekel Israeli Shekel
ITALIA	IT	ITL	Italian Lira
IVORY COAST (lihat Cote D'ivory)	CI	XOF XAF	CFA Franc BCEAO Ivory Coast Franc
JAMAICA	JM	JMD	Jamaican Dollar
JAPAN	JP	JPY	Yen
JORDAN	JO	JOD	Jordanian Dinar
KAZAKHSTAN	KZ	KZT KTS	Tenge Kazakhstan Tenge
KENYA	KE	KES	Kenyan Shilling
KIRIBATI	KI	AUD	Australian Dollar
KOREA SELATAN	KR	KRW	Won
KOREA UTARA	KP	KPW	North Korean Won
KUWAIT	KW	KWD	Kuwaiti Dinar
KYRGYZSTAN	KG	KGS KYS	Som Kyrgyzstan Som
LAO PEOPLE'S DEMOC. REP.	LA	LAK	Kip
LATVIA	LV	LVR LVL	Latvian Rouble Latvian Latse
LEBANON	LB	LBP	Lebanese Pound
LESOTHO	LS	LSL ZAR ZAL LSM	Loti Rand (South African Rand) Rand (South African Rand) Lesotho Maloti
LIBERIA	LR	LRD	Liberian Dollar
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	LY	LYD	Libyan Dinar
LIECHTENSTEIN	LI	CHF	Swiss Franc
LITHUANIA	LT	LTL LTT	Lithuanian Litas Litas
LUXEMBOURG	LU	LUF	Luxembourg Franc

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
MACAU	MO	MOP	Pataca
MACEDONIA	MK	MKD	Macedonian Dinar
MADAGASCAR	MG	MGF	Malagasy Franc
MALAGASI	MG	MGF	Malagasi Franc
MALAWI	MW	MWK	Kwacha
MALAYSIA	MY	MYR	Malaysian Ringgit
MALDIVES	MV	MVR	Rutiyaa
MALI	ML	XOF XAF MLF	CFA Franc BCEAO Franc de la Communaute financiere Africaine Malian Franc
MALTA	MT	MTL	Maltese Lira
MARSHALL ISLANDS	MH	USD	US Dollar
MARTINIQUE	MQ	FRF	French Franc
MAURITANIA	MR	MRO	Ouguiya
MAURITIUS	MU	MUR	Maurutius Pupee
MAYOTTE	YT	FRF	French Franc
MEXICO	MX	MXN	Mexican New Peso
MICRONESIA, FEDERATED STATE OF	FM	USD	US Dollar
MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD	MDL MVS	Moldovan Leu Moldova Leu
MONACO	MC	FRF	French Franc
MONGOLIA	MN	MNT	Tugrik
MONTSERRAT	MS	XCD	East Caribbean Dollar
MOROCCO	MA	MAD	Moroccan Dirham
MOZAMBIQUE	MZ	MZM	Metical
MYANMAR (BURMA)	MM	MMK	Kyat
NAMIBIA	NA	NAD ZAR	Namibia Dollar Rand (South African Rand)
NAURU	NR	AUD	Australian Dollar
NEPAL	NP	NPR	Nepalese Rupee
NETHERLANDS	NL	NLG	Netherlands Guilder/ Gulden/ Florin
NETHERLANDS ANTILLES	AN	ANG	Netherlands Antillian Guilder /Florin
NEW CALEDONIA	NC	XPF	CFP Franc
NEW ZEALAND	NZ	NZD	New Zealand Dollar
NICARAGUA	NI	NIO NIC	Cordoba Oro Nicaragua Cordoba
NIGER	NE	XOF XAF	CFA Franc BCEAO Franc de la Communaute financiere Africaine
NIGERIA	NG	NGN	Naira
NIEUE	NU	NZD	New Zealand Dollar
NORFOLK ISLANDS	NF	AUD	Australian Dollar
NORTHERN MARIANA ISLAND	MP	USD	US Dollar
NORWAY	NO	NOK	Norwegian Krone
OMAN	OM	OMR	Rial Omani
PAKISTAN	PK	PKR	Pakistan Rupee
PALAU	PW	USD	US Dollar
PALESTINA	PS		
PANAMA	PA	PAB USP	Balboa US Dollar
PAPUA NEW GUINEA	PG	PGK	Kina
PARAGUAY	PY	PYG	Guarani
PERU	PE	PEN PEI PSS	Nuevo Sol Inti Peruvian New Sol
PHILIPPINES	PH	PHP	Philippines Peso
PITCAIRN	PN	NZD	New Zealand Dollar

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
POLAND	PL	PLZ PLN	Zloty Polish Zloty/New Zloty
PORTUGAL	PT	PTE	Portuguese Escudo
PUERTO RICO	PR	USD	US Dollar
QATAR	QA	QAR	Qatari Rial
REUNION	RE	FRF	French Franc
ROMANIA	RO	ROL	Leu
RUSSIAN FEDERATION	RU	RUR	Russian Ruble
RWANDA	RW	RWF	Rwanda Franc
SAINT LUCIA	LC	XCD	East Caribbean Dollar
SAMOA	WS	WST USD	Tala US Dollar
SAN MARINO	SM	ITL	Italian Lira
SAO TOME & PRINCIPE	ST	STD	Dobra
SAUDI ARABIA	SA	SAR	Saudi Riyal
SENEGAL	SN	XOF XAF	CFA Franc BCEAO Franc de la Communauté financière Africaine
SEYCHELLES	SC	SCR	Seychelles Rupee
SIERA LEONER	SL	SLL	Leone
SINGAPORE	SG	SGD	Singapore Dollar
SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)	SK	SKK	Slovakia Koruna
SLOVENIA	SI	SIT	Tolar
SOLOMON ISLANDS	SB	SBD	Solomon Islands Dollar
SOMALIA	SO	SOS	Somalia Schilling
SOUTH AFRICA	ZA	ZAR ZAL	Rand Rand Financail Rand
<i>SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH I.</i>	GS	GBP	Pound Sterling
SPAIN	ES	ESP ESB	Spanish Peseta (convertiable Peseta Acc) Spanish Peseta
SRI LANGKA/CEYLON	LK	LKR	Sri Langka Rupee
ST. HELENA	SH	SHP	St. Helena Pound
<i>ST. KITTAND NEVIS/ SAINT KITTS C. AND NEVIS</i>	KN	XCD	East Caribbean Dollar
ST. PIERRE & MIQUELON	PM	FRF	French Franc
ST. VINCENT & THE GRENADDES	VC	XCD	East Caribbean Dollar
SUDAN	SD	SDP SDD	Sudanese Pound Sudanese Dinar
SURINAME	SR	SRG	Surinam Guilder / Florin
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLAND	SJ	NOK	Norwegian Krone
SWAZILAND	SZ	SZL	Lilangeni
SWEDIA/SWEDEN	SE	SEK	Swedish Krone
SWISS/SWITZERLAND	CH	CHF	Swiss Franc
SYRIAN ARAB REPUBLIC	SY	SYP	Syrian Pound
TAIWAN/REP. OF CHINA/PROVINCE OF CHINA	TW	TWD	New Taiwan Dollar
TAJIKISTAN	TJ	RUR TJS TJR	Russian Ruble Tajikistan Ruble Tajik Ruble
TANZANIA (TAGANZICA & ZANZIBAR)	TZ	TZS	Tanzanian Shilling
THAILAND	TH	THB	Bath
TOGO	TG	XOF XAF	CFA Franc BCEAO Franc de la Communauté financière Africaine
TOKELAU	TK	NZD	New Zealand Dollar
TONGA	TO	TOP	Pa'anga
TRINIDAD & TOBAGO	TT	TTD	Trinidad & Tobago Dollar
TUNISIA	TN	TND	Tunisian Dinar
TURKEY	TR	TRL	Turkish Lira
TURKMENISTAN	TM	TMM	Manat
TURKS & CAICOS ISLAND	TC	USD	US Dollar

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
TUVALU	TV	AUD	Australian Dollar
UGANDA	UG	UGX UGS	Ugandan Shilling Ugandan Shilling
UKRAINE	UA	UAK UAH	Karbovanet Ukraine Hryvna
<i>UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS</i>	SU	SUR	USSR Rouble
UNITED ARAB EMIRAT	AE	AED	UAD Dirham
UNITED KINGDOM (INGGRIS)	GB	GBP	Pound Sterling
UNITED STATES OF AMERICA	US	USD	US Dollar
URUGUAY	UY	UYU UYP	Peso Uruguayo Uruguay Peso
US MINOR OUTLYING ISLANDS	UM	USD	US Dollar
UZBEKISTAN	UZ	UZS	Uzbekistan Sum
VANUATU	VU	VUV	Vatu
VATICAN CITY STATE (HOLY SEE)	VA	ITL	Italian Lira
VENEZUELA	VE	VEB	Bolivar
VIETNAM	VN	VND	Dong
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	VG	USD GBP XCD	US Dollar Pound Sterling East Caribbean Dollar
VIRGIN ISLANDS (US)	VI	USD	US Dollar
<i>WALLIS AND FUTUNA ISLANDS</i>	WF	XPF	Wallis and Futuna Islands Franc
<i>WEST AFRICA</i>	XO	XOF	Western African Franc
<i>WESTERN SAHARA</i>	EH	MAD ESP MRO	Morrocoan Dirham Spanish Peseta Mauritian Ouguiya
YEMEN	YE	YER	Yemeni Rial
YUGOSLAVIA	YU	YUN YUD	New Yugoslavian New Dinar
YUNANI (lihat Greece)	GR	GRD	Drachma
ZAMBIA	ZM	ZMK	Kwacha
ZIMBABWE	ZW	ZWD	Zimbabwe Dollar
		XDR	Special Drawing Right
		XAG	Silver
		XAU	Gold

DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI

Tujuan Transaksi	Sandi	Tujuan Transaksi	Sandi
A. TRANSAKSI BARANG			
01. Ekspor/Impor		06. Jasa pos dan komunikasi	x050
01.1. Ekspor	x011	Meliputi jasa pengiriman surat, paket, jasa kurir, jasa telekomunikasi seperti <i>international dialing</i> serta jasa pos dan komunikasi lainnya.	
Meliputi pengiriman barang ke luar wilayah Indonesia dalam rangka perdagangan.		07. Jasa konstruksi	
01.2. Impor	x012	Meliputi jasa konstruksi rumah, gedung, pabrik, jalan, pelabuhan dan lainnya yang dikerjakan:	
Meliputi pengiriman barang ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka perdagangan.		07.1. di luar Indonesia	x061
01.3. Pengembalian dana (<i>refunds</i>)	x013	07.2. di Indonesia	x062
Meliputi pengembalian dana atas barang ekspor/impor yang dikembalikan.		08. Jasa asuransi	x070
01.4. Pembayaran dimuka (<i>prepayment</i>)	x014	Meliputi jasa dari seluruh kegiatan asuransi/ reasuransi termasuk penerimaan/pembayaran klaim dan premi.	
Meliputi pembayaran dimuka untuk barang yang akan diekspor/diimport .		09. Jasa keuangan	x080
02. Bunkers & Stores	x015	Meliputi fee, komisi atas jasa perantara dan jasa keuangan lainnya yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan non bank, seperti fee dan komisi untuk perantara transaksi surat-surat berharga, <i>placements of issues, underwritings</i> , penebusan, jasa kustodian, <i>asset management, lines of credits</i> , serta fee dan komisi dari L/C.	
Meliputi pembelian/penjualan barang untuk kegiatan transportasi seperti bahan bakar, perbekalan dan <i>supplies</i> .		10. Jasa komputer dan informasi	x090
03. Transaksi barang lainnya	x099	Meliputi pembuatan dan implementasi <i>software</i> , <i>data processing</i> , pengembangan <i>database & data storage</i> , <i>consultancy</i> , pemeliharaan/perbaikan komputer dan kegiatan yang terkait lainnya (tidak termasuk pembelian/penjualan <i>computer hardware</i>), jasa keagenan/langganan surat kabar, <i>photographs</i> , <i>feature articles</i> dan sejenisnya.	
Meliputi perdagangan barang dalam wilayah Indonesia, dalam satu negara atau antar negara di luar Indonesia dan transaksi barang lainnya di luar ekspor-impor, <i>bunkers & stores</i> .		11. Royalti dan lisensi	x100
B. TRANSAKSI JASA		Meliputi fee atas penggunaan merek dagang, <i>franchise</i> , hak paten, hak cipta, proses industri dan sejenisnya.	
01. Jasa pemrosesan barang	x016	12. Operational leasing serta sewa tanah dan gedung	
Meliputi jasa yang terkait dengan kegiatan pemrosesan barang, di Indonesia dan atau di luar Indonesia.		12.1. <i>Operasional leasing</i>	x111
02. Jasa perbaikan barang	x017	Meliputi sewa tanpa hak opsi membeli atas barang-barang bergerak seperti kapal laut, pesawat terbang dan peralatan pengeboran minyak.	
Meliputi perbaikan barang-barang bergerak seperti kapal laut, pesawat udara, <i>drilling rig</i> dan sejenisnya, di Indonesia dan atau di luar Indonesia		12.2. Sewa tanah dan gedung	x112
03. Jasa transportasi		Meliputi sewa tanah, ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya.	
03.1. Penumpang	x021	13. Jasa teknik, profesi dan bisnis lainnya	
03.2. Angkutan barang:		13.1. Jasa di bidang hukum, akuntansi, audit, perpajakan, bisnis dan manajemen	x121
a. ke luar wilayah Indonesia	x022	13.2. Jasa di bidang pertambangan, pertanian, arsitektur, rancang bangun dan sejenisnya	x122
b. ke dalam wilayah Indonesia	x023	13.3. Jasa penelitian dan pengembangan	x123
c. lainnya	x024	13.4. Jasa administrasi dan operasional	x124
03.3. Jasa transportasi lainnya.	x025	14. Penyelesaian saldo rekening antar kantor/ perusahaan	x129
Meliputi jasa pemeliharaan sarana transportasi, jasa pergudangan, pelabuhan atau bandar udara termasuk jasa pendukungnya.		Meliputi penyelesaian saldo rekening antara kantor cabang dengan kantor pusat serta antar perusahaan.	
04. Perjalanan	x030		
Meliputi seluruh pengeluaran dalam rangka perjalanan untuk; tujuan bisnis, seperti promosi perdagangan dan eksepsi; untuk tujuan pribadi, seperti rekreasi, olah raga dan kesehatan. Tidak termasuk pengeluaran untuk jasa transportasi dari/ke Indonesia.			
05. Pendidikan	x040		
Meliputi seluruh pengeluaran dalam rangka pendidikan/pelatihan, seperti sekolah, seminar, lokakarya dan sejenisnya.			

DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI

Tujuan Transaksi	Sandi	Tujuan Transaksi	Sandi
15. Jasa dalam bidang seni, budaya dan rekreasi	x130	02. Jual beli aktiva tetap	x192
Meliputi jasa yang terkait dengan produksi film, program radio dan televisi, pertunjukan teater serta penggunaan hak distribusinya; kegiatan olah raga dan rekreasi; termasuk fee yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.		Meliputi penjualan/pembelian tanah, gedung, <i>subsoil assets</i> dan sejenisnya	
16. Jasa pemerintah	x140	03. Direct investment	
Meliputi penerimaan oleh penduduk dari kedutaan/konsulat/ataase asing serta pembayaran pemerintah Indonesia kepada kedutaan/konsulat/ataase Indonesia di luar negeri.		03.1. Penyertaan modal	x201
17. Transaksi jasa lainnya	x199	03.2. Divestasi penyertaan modal	x202
Meliputi seluruh transaksi jasa selain disebutkan di atas.		04. Transaksi surat-surat berharga	
C. UNREQUITED TRANSFERS		Meliputi penjualan/pembelian saham dan surat-surat berharga lainnya, seperti obligasi, <i>commercial papers</i> , <i>certificate of deposits</i> dan <i>promissory notes</i> .	
01. Transfer penghasilan (<i>worker's remittances</i>)	x150	04.1. Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk:	
Meliputi penghasilan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang ditransferkan ke Indonesia serta penghasilan tenaga kerja asing di Indonesia yang ditransferkan ke luar Indonesia.		a. Saham	x211
02. Pajak, sanksi/denda	x161	b. Surat berharga lainnya, dgn jangka waktu :	
Meliputi pajak, pembayaran/penerimaan dalam rangka kesejahteraan sosial, pensiun, dan sanksi/denda yang dipungut pemerintah.		- lebih dari satu tahun	x212
03. Hibah/hadiah	x162	- sampai dengan satu tahun	x213
Meliputi hibah/sumbangan (antara lain untuk kepentingan kemanusiaan dan keagamaan) serta perolehan hadiah.		04.2. Surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk:	
D. PENGHASILAN/PENGELUARAN		a. Saham	x214
01. Penghasilan/pengeluaran tenaga kerja	x163	b. Surat berharga lainnya, dgn jangka waktu :	
(<i>compensation of employees</i>)		- lebih dari satu tahun	x215
Meliputi gaji dan upah yang dibayarkan kepada/diterima oleh tenaga kerja.		- sampai dengan satu tahun	x216
02. Penghasilan/pengeluaran investasi		05. Transaksi utang/pinjaman	
Meliputi dividen, keuntungan, bunga surat-surat berharga seperti bunga obligasi, <i>notes</i> , <i>money market papers</i> serta bunga simpanan dan pinjaman.		05.1. Pemberian/penarikan pinjaman dengan jangka waktu:	
02.1. Dividen dan keuntungan	x170	a. sampai dengan satu tahun	x221
02.2. Bunga:		b. lebih dari satu tahun	x222
a. surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk	x181	05.2. Pengembalian pinjaman dengan jangka waktu:	
b. simpanan	x182	a. sampai dengan satu tahun	x231
c. pinjaman	x183	b. lebih dari satu tahun	x232
d. surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk	x184	05.3. <i>Financial leasing</i>	x233
02.3. Lainnya	x189	Meliputi sewa berdasarkan kontrak sewa dengan opsi untuk membeli.	
E. TRANSAKSI MODAL/KEUANGAN		06. Simpanan di Indonesia	
01. Jual beli <i>non-financial assets</i>	x191	06.1. Penempatan simpanan	
Meliputi penjualan/pembelian hak paten, hak cipta, merek dagang, <i>franchises</i> , tidak termasuk fee atas penggunaan <i>non-financial assets</i> .		a. sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening giro dan <i>call money</i>	x241
		b. lebih dari 3 s.d. 6 bulan	x242
		c. lebih dari 6 bulan	x243
		06.2. Penarikan simpanan	
		a. sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening giro dan <i>call money</i>	x245
		b. lebih dari 3 s.d. 6 bulan	x246
		c. lebih dari 6 bulan	x247
		07. Simpanan di luar Indonesia	
		07.1. Penempatan simpanan	
		a. sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening giro dan <i>call money</i>	x251
		b. lebih dari 3 bulan	x252
		07.2. Penarikan simpanan	
		a. sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening giro dan <i>call money</i>	x255
		b. lebih dari 3 bulan	x256

DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI

Tujuan Transaksi	Sandi	Tujuan Transaksi	Sandi
08. Perdagangan valuta asing Meliputi penyelesaian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> 08.1. Transaksi <i>spot</i> : a. valuta asing terhadap rupiah x261 b. antar valuta asing x262 08.2. Transaksi <i>forward</i> : a. valuta asing terhadap rupiah x263 b. antar valuta asing x264		09. Transaksi derivatif Meliputi penerimaan/pembayaran dalam rangka transaksi x270 derivatif (tidak termasuk transaksi <i>forward</i>), seperti penerimaan/pembayaran premi <i>option</i> dan margin dari suatu <i>future contracts</i> . 10. Transaksi modal/keuangan lainnya Meliputi seluruh transaksi modal/keuangan selain yang x299 disebutkan di atas.	

No. / /

....., tanggal

Kepada Yth.

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter
u.p. Bagian Statistik Neraca Pembayaran
BANK INDONESIA
Jl. MH. Thamrin No.2
J A K A R T A

Perihal : Pemberitahuan Tidak Melakukan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan atau Tidak Memiliki AFLN/KFLN

Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran No. 2/28/DSM pada tanggal 21 Desember 2000 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank, dengan ini diberitahukan bahwa bank kami..... sampai saat ini tidak melakukan kegiatan lalu lintas devisa (LLD) dan atau tidak memiliki AFLN/KFLN sebagaimana disebutkan dalam ketentuan dimaksud. Apabila dikemudian hari bank kami melakukan Kegiatan LLD, maka kami akan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran dimaksud.

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat dengan sebenarnya.

Hormat kami,

ttd.

No. / /

....., tanggal

Kepada Yth.

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter

u.p. Bagian Statistik Neraca Pembayaran

BANK INDONESIA

Jl. MH. Thamrin No.2

J A K A R T A

Perihal: Penyampaian Laporan Koreksi

Bersama ini kami sampaikan daftar *field* yang dikoreksi untuk menggantikan laporan kami sebelumnya.

Laporan Transaksi Periode Laporan Bulan

No.	Record / Baris ke	Nama <i>Field</i>	Keterangan Sebelumnya	Keterangan Pengganti

Laporan Posisi Periode Laporan Bulan

No.	Record / Baris ke	Nama <i>Field</i>	Keterangan Sebelumnya	Keterangan Pengganti

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami

ttd